



Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugat waris, antara :

- Dalam hal ini dikuasakan kepada :

**ISMAIL PELU, SH.**

Adalah Advokat yang berkantor di Perumahan Graha Agus Salim Blok E No.8 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 2 Mei 2016 Nomor: 066/SK/KP/GW/ 2016.

melawan

- 1. Tergugat I**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Tayeb Muhammad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **“TERGUGAT I”**. bertindak untuk diri sendiri dan atas nama :
- **Tergugat II**, agama Islam, pekerjaan PNS, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jalan Ternate, Kelurahan Tapa,

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **1** dari hal **57**



Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **"TERGUGAT II"**.

- **Tergugat III**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tenda, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **"TERGUGAT III"**, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa insidentil Nomor : 114/SK/KT/GW/20116 tanggal 1 September 2016;

- 2. **TERGUGAT IV**, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jalan Jamaludin Malik No.371, Kelurahan Limba U-2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT IV"**.

- 3. **TERGUGAT V**, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Tayeb Muhamad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT V"**.

- 4. **TERGUGAT VI y**, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pinkan Matindas No.215, Kelurahan Dendengan Dalam, Lingkungan VII, Kecamatan Tikala, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT VI"**.

- 5. **TERGUGAT VII**, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Tayeb Muhamad Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT VII"**.

- 6. **TURUT TERGUGAT I<sup>H</sup>**, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Sultan Botutihe No.57 Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"TURUT TERGUGAT I"**.

- 7. **TURUT TERGUGAT II**, beralamat di Jalan P. Kalengkongan No.18, Kelurahan Tenda, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"TURUT TERGUGAT II"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal 2 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat VII dan turut tergugat I;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa menerima dan mengutip tentang duduk perkara sebagaimana tersebut dalam putusan sela perkara nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA.Gtlo tanggal 20 Juni 2016.M bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437. H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan penggugat
2. Memerintahkan Panitera dan atau Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk meletakkan sita terhadap objek perkara ini, yaitu sebidang tanah dengan luas 3.992 M2 dan sebuah Rumah diatasnya yang terletak di jalan Tayeb Muhamad Gobel (Ex jalan Bengawan Solo), Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanahnya keluarga Hiola/Pak Usman;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Buhang dan tanah budel dari Almarhum Abdul Latif Lipoeto;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah budel Djaliha Lipoto;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Toyeb Muhamad Gobel (Ex jalan Bengawan Solo).
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap pertimbangan putusan sela tersebut dianggap sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan akhir ini, dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan dan tergugat I sekaligus mewakili tergugat II dan tergugat III hadir di persidangan demikian halnya dengan tergugat IV

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **3** dari hal **57**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat V dan tergugat VII serta turut tergugat I hadir di persidangan sementara tergugat VI dan turut tergugat II tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut yaitu sebagaimana tersebut pada relaas panggilan untuk tergugat VI tanggal 13 Juni 2016 dan relaas panggilan tertanggal 11 Juni 2016 dan sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan untuk turut tergugat II tertanggal 3 Juni 2016 dan 22 Juli 2016 serta 29 Agustus 2016 dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, dan oleh karenanya pada sidang selanjutnya tergugat VI dan turut tergugat II tidak dipanggil lagi;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya memenuhi perintah Mahkamah Agung RI nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, maka para pihak telah sepakat memilih hakim Drs. Ramlan Monoarfa, MH untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan sesuai laporan hakim mediator mediasi dilaksanakan dengan dihadiri oleh prinsipal penggugat akan tetapi mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan proses litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat I mewakili tergugat II dan tergugat III memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Bahwa Pengadilan Agama tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo yang pada intinya mohon untuk membatalkan sertipikat No. 965/2008 dan sertipikat No. 966/2008 yang kedua sertipikat ini asal pecahan dari sertipikat No. 375/1991, hal ini adalah kewenangan Pengadilan Tata

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal 4 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (TUN) karena sertifikat dimaksud adalah produk keputusan pejabat tata usaha Negara.

- Bahwa objek sengketa yang digugat tidak jelas (obscuur libel), yaitu penggugat mendalilkan sebagaimana posita 7 peninggalan alm. Hutu Lipoeto adalah seluas 3.992m<sup>2</sup> namun disisi lain penggugat tidak menyebutkan berapa luas dan batas-batas yang dikuasai oleh tergugat I, II dan III
- Bahwa penggugat telah salah didalam memasukan objek yang dikuasai tergugat I maupun tergugat VII keadaan gugatan penggugat oleh karena objek tersebut bukanlah berasal dari alm. Hutu Lipoeto ataupun alm. Pomahu Lipoeto, melainkan asal tanah tersebut adalah harta pendapatan bersama semasa perkawinan mereka dan setelah meninggal dunia alm. Simon Lipoeto mewariskan harta tersebut kepada alm. Emma Lipoeto selanjutnya sepeninggal Emma Lipoeto tanah tersebut diwariskan kepada tergugat I, II dan III
- Bahwa objek tanah yang dikuasai tergugat I ada bangunan permanen yang dibangun semasa hidup alm. Simon Lipoeto dan alm Emma Lipoeto serta ada pula bangunan rumah makan semi permanen yang dibangun oleh tergugat I yang terletak berbatasan dengan Jalan Tayib Mohamad Gobel atau eks Jalan Bengawan Solo itu tidak dimasukan ke dalam objek gugatan penggugat sehingga hal ini membuat gugatan penggugat kekurangan objek.

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh tergugat I dan dikuasai oleh tergugat VII adalah sebelumnya milik dari alm. Simon Lipoeto dan alm. Emma Lipoeto seluas 1950m<sup>2</sup> tanah tersebut adalah harta pendapatan bersama waktu mereka hidup dan berumah tangga. Kemudian setelah Simon Lipoeto meninggal dunia tanah itu oleh Emma Lipoeto dibuatkan sertifikat berdasarkan warisan dengan nomor sertifikat 375/1994. Selanjutnya Emma Lipoeto meninggal dunia tanah itu diberikan kepada tergugat I, tergugat II dan tergugat III berdasarkan akta

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal 5 dari hal 57

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hibah wasiat yang dibuat pada tanggal 12 Mei 2003 yang dihadapan Notaris Lisa Purnamawaty Nento, SH, selanjutnya atas dasar hibah wasiat tersebut tergugat I, tergugat II dan tergugat III melakukan balik nama sekaligus melakukan pemecahan terhadap sertifikat tersebut menjadi 2 bagian yakni 1 bagian SHM. 966 seluas 1.005m<sup>2</sup> yang saat ini dikuasai oleh tergugat I dan 1 bagian SHM 965 seluas 945m<sup>2</sup> dikuasai oleh tergugat VII;

2. Bahwa saat ini tanah yang dikuasai oleh tergugat VII sementara dalam permohonan eksekusi sengketa di pengadilan negeri Gorontalo dengan nomor putusan 38/Pdt.G/2012/PN.Gtlo tanggal 7 Maret 2013 jo putusan pengadilan tinggi Gorontalo nomor : 15/Pdt/2013/PT.Gtlo tanggal 8 Juli 2013 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor : 2936/Pdt/2013 tanggal 16 September 2014 putusan tersebut memuat tergugat I, II dan III sebagai pihak penggugat memenangkan perkara tersebut dan salah satu amar putusan itu memerintahkan agar tergugat VII yang saat itu sebagai tergugat III untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa;
3. Bahwa dalil 3, 4, 5 gugatan penggugat tidak benar oleh karena tanah yang dikuasai oleh tergugat I tergugat VII adalah bukan berasal dari Hutu Lipoeto ataupun dari alm. Pomahu Lipoeto melainkan berasal dari harta pendapatan bersama dari alm. Simon Lipoeto dan Emma Lipoeto semasa mereka hidup dan berumah tangga;
4. Bahwa dalil penggugat menyatakan bahwa alm. Djaniba Lipoeto yang membangun rumah ditanah tempat yang ditempati sekarang oleh tergugat I adalah tidak benar oleh karena rumah tersebut dibangun oleh alm. Simon Lipoeto dan alm. Emma Lipoeto semasa hidup;
5. Bahwa tergugat I, tergugat II dan tergugat III sah menurut hukum melaukkan balik nama sertifikat hak milik alm. Simon Lipoeto dan almh. Emma Lipoeto, karena merupakan anak

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal 6 dari hal 57





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat dari alm. Simon Lipoeto dan Emma Lipoeto sejak kecil sampai dewasa;

Bahwa tergugat IV memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai putusan pengadilan negeri Gorontalo nomor : 14/Pdt.G/1993 PN. Gtlo jo putusan pengadilan tinggi Manado nomor : 164/Pdt/1993/PT.Mdo jo putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1407 K/Pdt/1994 dan tidak ada hubungannya dengan harta warisan seperti yang dimaksud oleh para penggugat;
2. Bahwa saya tergugat IV sebagai anak angkat dari Ha. Djanibah Liputo diperkuat oleh keputusan pengadilan negeri Gorontalo nomor : 01/Pdt.P/1993/PN.Gtlo.
3. Bahwa para penggugat lahir dan besar di Desa Ponelo Kab. Gorontalo Utara, mana mungkin para penggugat mengetahui jelas para istri alm. Hutu Lipoeto;
4. Bahwa dalil gugatan penggugat terhadap keberadaan tanah warisan sangat tidak jelas (obscur libel) karena tanah tersebut sama sekali tidak ada hubungan dengan tanah warisan;
5. Bahwa memperhatikan seluruh materi gugatan penggugat jelas gugatan penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum dan harus dikesampingkan demi hukum;

Bahwa tergugat VII telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat VII membenarkan semua dalil-dalil gugatan penggugat;
2. Bahwa adapun hibah wasiat tertanggal 12 Mei 2003 sangatlah tidak jelas karena Cuma berselang 10 hari sebelum Emma Lipoetu meninggal dunia, karena 1 bulan sebelum Emma Lipoeto meninggal dunia sudah tidak bisa bangun lagi karena akibat sakit diabetes yang dideritanya, sehingga tidak benar alm. Emma Lipoeto pergi meninggalkan rumah untuk menemui Notaris. Dan juga sesuai perkataan dari Sophia Abdul sebelum

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal 7 dari hal 57



meninggal kepada ibu Joice Liputo bahwa tergugat I, II dan III datang kepadanya setelah alm. Emma Liputo meninggal dunia untuk dibuatkan hibah alm. Emma Liputo kepada tergugat I, II dan III agar mereka tidak keluar dari rumah peninggalan alm.

Simon Liputo;

3. Bahwa tanah yang dibangun rumah oleh alm. Simon Liputo diperoleh dari Ayahnya alm. Pomahu bin Hutu Liputo yang tidak lain adalah tanah warisan dari Hutu Liputo, jadi tidak bisa dibuatkan hibah karena bukan harta gono gini dari alm. Simon Liputo;

4. Bahwa adapun dasar saya menempati rumah peninggalan almh. Maimuna Liputo yang tidak lain adalah nenek, buyut saya dan saya bersedia menyerahkan rumah yang saya tempati kepada Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Hutu Liputo;

Bahwa tergugat V tidak memberikan jawaban dan tergugat VI tidak memberikan jawaban dalam persidangan karena tidak hadir, sehingga majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan hak-haknya dalam perkara ini;

Bahwa turut tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : turut tergugat I membantah dalil penggugat sepanjang yang berhubungan dengan pembuatan akta hibah wasiat yang dibuat oleh turut tergugat I tertanggal 12 Mei 2013 adalah sah;

Bahwa turut tergugat II tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mendengar tentang proses sertipikat yang menjadi objek terhadap perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban tersebut di atas, penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak eksepsi absolute tergugat I, tergugat II dan tergugat III dengan alasan bahwa sengketa waris menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama dan dalam pokok perkara bertetap pada gugatan penggugat,

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **8** dari hal **57**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian halnya dengan duplik tergugat I, tergugat II dan tergugat III bertetap pada eksepsi, tergugat IV dan tergugat VII serta turut tergugat I bertetap pada jawabannya masing-masing;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Silsilah keturunan Hutu Lipoeto, yang dibuat dan ditandatangani oleh Halima Liputo pada tanggal 20 April 2016 yang turut diketahui oleh Lurah Tapa (bukti P.1)
2. Fotocopy Gambar situasi objek yang dibuat dan ditandatangani oleh Halima Liputo pada tanggal 20 April 2016 yang turut diketahui oleh Lurah Tapa (bukti P.2)
3. Fotocopy surat izin membangun sementara tentang pemberian izin kepada Maimuna Lipotu untuk mendirikan rumah batu yang terdapat di kampung Tapa Kecamatan Kota Utara, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pengawas Bangunan Kota Gorontalo pada tanggal 31 Januari 1967 (bukti P.3.a);
4. Fotocopy Petikan daftar surat keputusan Wali Kota Gorontalo tentang pendirian rumah batu kepada Maimuna Lipotu yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli Tata Pradja Kota Gorontalo pada tanggal 22 Desember 1967 (bukti P.3.b);
5. Fotocoy Gambar Situasi yang terdapat di kampung Tapa Kecamatan Kota Utara, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pengawas Bangunan Kota Gorontalo (bukti P.3.c);
6. Fotocopy Bukti penerimaan Rp. 259,65 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemegang kas daerah Kota Gorontalo pada tanggal 14 Februari 1967 (bukti P.3.d);
7. Fotocopy Permohonan pendaftaran hak atas tanah atas nama alm. Simon Pomahu Hutu Liputo, yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kotamadya Gorontalo yang dibuat dan ditanda tangani oleh Simon Pomahu Hutu Liputo pada tanggal 24 Oktober 1990 yang disahkan oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Gorontalo. (bukti P.4.a);
8. Fotocopy Surat pernyataan tentang penguasaan tanah seluas 1950m<sup>2</sup> atas tanah terdaftar di Desa Tapa Kecamatan Kota Utara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Simon Pomahu

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **9** dari hal **57**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutu Liputo pada tanggal 24 Oktober 1990 yang disahkan oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Gorontalo. (bukti P.4.b);
9. Fotocopy Surat keterangan status tanah/pemilikan tanah nomor 593/EKN/667 menerangkan tentang tanah terdaftar di Desa Tapa Kecamatan Kota Utara seluas 1950m<sup>2</sup> tercatat atas nama Pomahu Liputo, dan disebutkan bahwa tanah ini asalnya dari orang tua an. Pomahu Hutu Lipotu diberikan kepada pemohon (Simon Liputo), yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tapa pada tanggal 16 Nopember 1990 yang turut diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Kota Utara yang disaksikan oleh Radjak P. Adam dan Dede Karim dan juga disahkan oleh Kepala Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo; (bukti P.4.c);
10. Fotocopy Surat keterangan status nomor 593/EKN/667 menerangkan tentang rumah tinggal yang terbuat dari pada batu atas nama Simon Pomahu Hutu Liputo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tapa pada tanggal 16 Nopember 1990 yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Kota Utara pada tanggal 19 Nopember 1990 yang juga disahkan oleh Kepala Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo; (bukti P.4.d);
11. Fotocopy surat Penerbitan Sertipikat baru yang ditujukan kepada Macmud Liputo Cs, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Gorontalo pada tanggal 29 Januari 1994; (bukti P. 5);
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 an. MT Liputo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Gorontalo PBB pada 1 Februari 1994; (bukti. P.6.a);
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 an. MT Liputo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Gorontalo PBB pada 1 Februari 1995; (bukti. P.6.b);
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 an. MT Liputo, yang dibuat dan

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **10** dari hal **57**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Gorontalo PBB pada 1 Februari 1999; (bukti. P.6.c);
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 an. MT Liputo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Gorontalo PBB pada 1 Februari 2001; (bukti. P.6.d);
  16. Fotocopy Salinan Buku Tanah hak milik nomor 375 (tanpa asli) an. Emma Lipoeto, dalam kolom perubahan dicantumkan warisan atas dasar surat keterangan waris tanggal 22 Nopember 1993, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Gorontalo, pada tanggal 18 Mei 1991; (bukti P.7);
  17. Fotocopy Sertipikat (tanda bukti hak) nomor 374 (tanpa asli) an. Elly Dunga Lipoeto yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Gorontalo, pada tanggal 18 Mei 1991; (bukti P.8);
  18. Fotocopy Hibah Wasiat (tanpa asli) yang isinya menerangkan telah terjadi hibah wasiat sebagai pemberi hibah adalah Emma Lipoeto penerima hibah adalah keponakan-keponakan yaitu Dolok M. Liputo, Renny Liputo dan Relly Liputo yang dibuat di Notaris Lisa Purnama Nento, SH pada tanggal 12 Mei 2003; (bukti P.9);
  19. Fotocopy Sertipikat (tanda bukti hak) nomor 966 (tanpa asli) an. Dolok M. Liputo, Renny Liputo (Reni Liputo) Relly Liputo yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, pada tanggal 15 September 2008; (bukti P.10);
  20. Fotocopy surat gugatan tentang perlawanan eksekusi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo; (bukti P.11);

Bahwa disamping alat bukti tersebut, penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut :

1. Heni Dilo Liputo, dibawah sumpah menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **11** dari hal **57**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu tentang Hutu Lipotu yang telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun 1943 dan semasa hidupnya, Hutu Liputo menikah sebanyak 4 kali, yakni, isteri pertama bernama Nenek Ponu dikaruniai 5 orang anak, Isteri kedua bernama Nenek Kiki tidak dikaruniai keturunan, isteri ketiga bernama Nenek Ita dikaruniai satu orang anak, serta isteri ke empat bernama Nenek Limonu dikaruniai dua orang anak dan semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saya tahu dari perkawinan Hutu Liputo dengan isteri pertamanya dikaruniai 5 orang anak, anak pertama bernama Anwar, Paade Kabul, Noku, Pomahu Monira dan Djaniba, Paade kabul, Noku dan Djaniba tidak menikah, kesemuanya telah meninggal dunia dan saksi sudah lupa tahun kematiannya;
- Bahwa, semasa hidupnya Pomahu menikah dan dikarunia 3 orang anak, yakni Non Binti Pomahu Liputo, Ely Binti Pomahu Liputo, dan Simon Bin Pomahu Liputo, ketiga-tiganya pernah menikah dan tidak dikaruniai keturunan.
- Bahwa, saya kenal, Monira binti Hutu Liputo pernah menikah dan dikaruniai satu orang anak bernama Masri Liputo telah meninggal dan tidak menikah.
- Bahwa saya tahu, dalam perkawinan nenek Ita dengan Hutu Liputo dikaruniai satu orang anak bernama Kasim Liputo, meninggal dan tidak menikah.
- Bahwa saya, kenal dalam perkawinannya dengan nenek Limonu, almarhum Hutu Liputo dikaruniai dua orang anak Yakni Mahmud Bin Hutu Liputo dan Maimuna Binti Hutu Liputo.
- Bahwa, saya kenal, Almarhum Mahmud Bin Hutu liputo semasa hidupnya menikah dengan Almarhum Tina, dan dikaruniai 8 orang anak, yakni Husin (Penggugat I), almarhum Syahrul, Almarhumah

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **12** dari hal **57**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salma, almarhumah Farida, Almarhumah Marta, Almarhum Saleh  
Almarhumah Rahmani dan Halima (Penggugat II)

- Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Maimunah Binti Hutu Liputo pernah menikah dengan M.Tooy beragam kristen dan dikaruniai satu orang anak bernama Yeny Seny Tooy (Tergugat VI)
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Simon Bin Hutu Liputo menikah 3 kali, yakni Istri pertama bernama Django, Istri kedua bernama Ema Liputo, isteri ketiga bernama Sofya Abdul, Ketiga-tiganya tidak dikaruniai anak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah anak asuh Simon.
- Bahwa, Tergugat IV adalah salah satu anak yang diasuh oleh Almarhum Djaniba binti Hutu Liputo sedangkan Tergugat V adalah Istri dari anaknya Tergugat IV (Isna Miolo) yang sekarang menempati rumah tua yang sudah direnopasinya.
- Bahwa saya kenal Tergugat VII bernama Febby Prasetyo anak kandung dari Tergugat VI (Yeny Seny Tooy) dan merupakan cicit dari Maimunah yang lahir dan tinggal dirumah yang disengketakan tersebut sampai dengan sekarang.
- Bahwa setahu saya semasa hidupnya Almarhum Hutu Liputo meninggalkan Harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 3.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Thaib M. Gobel, eks jalan Bengawan Solo, Kelurahan Tapa Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo yang batas-batasnya sebagai berikut: Utara berbatas dengan tanah Usman, Selatan berbatasan dengan Jahira Liputo, Barat dengan Jalan, Timur berbatas dengan Abdul latif Liputo.
- Bahwa saya tahu di atas tanah tersebut terdapat 3 bangunan yakni Rumah Simon Liputo yang dikuasai oleh Tergugat I, Rumah Maimunah Liputo, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat VII, dan rumah tua yang sekarang ditempati oleh Tergugat V ( Isna Miolo) menantu dari Tergugat IV.

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **13** dari hal **57**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya harta warisan tersebut belum dibagi kepada ahli waris.
  - Bahwa saya tahu, saat Maimunah akan membeli tanah dan berniat untuk membangun rumah saudaranya bernama Djaniba Bin Hutu Liputo melarangnya, dan menyuruhnya membangun rumah ditanah tersebut yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat VII.
  - Bahwa rumah tua tersebut adalah rumah panggung (Budel) setelah Hutu Liputo meninggal ditempati dan direhab oleh Janiba kemudian setelah Janiba Wafat ditempati oleh Eli dan suaminya Karim Dunga, dan setelah Ely meninggal Sumianya Karim dunga sudah menguasai rumah tersebut, sehingga pada sekitar tahun 1992 Simon Liputo menyuruh Tergugat IV (Maryam Liputo) untuk menggugat di Pengadilan Negeri karena Simon Liputo sudah dalam keadaan sakit, dengan catatan kalau menang harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris, namun setelah diputus menang Tergugat IV tidak mengembalikannya malah dikuasainya dan sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat V yang tidak lain adalah menantu dari Maryam Liputo (Isna Miolo).
  - Bahwa saya tidak mengetahui proses hibah dari Simon Pomahu kepada Isterinya Ema Liputo, yang sepengetahuan saya tidak ada hibah antara suami isteri.
  - Bahwa sepengetahuan saya Ema Liputo tidak pernah memberikan atau mendatangkan surat hibah kepada Tergugat I (Dolok Liputo) atau yang lainnya
2. Heny Liputo, (saudara kandung Ema = istri kedua Simon Lipoto) dibawah sumpah menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
- Bahwa saya tahu tentang Hutu Lipoto yang telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun 1943 dan semasa hidupnya, Hutu Liputo menikah sebanyak 4 kali, yakni, isteri pertama bernama Nenek Ponu dikaruniai 5 orang anak, Isteri kedua bernama Nenek Kiki

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **14** dari hal **57**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikaruniai keturunan, isteri ketiga bernama Nenek Ita dikaruniai satu orang anak, serta isteri ke empat bernama Nenek Limonu dikaruniai dua orang anak dan semuanya telah meninggal dunia;

- Bahwa saya tahu dari perkawinan Hutu Liputo dengan isteri pertamanya dikaruniai 5 orang anak, anak pertama bernama Anwar, Paade Kabul, Noku, Pomahu Monira dan Djaniba, Paade kabul, Noku dan Djaniba tidak menikah, kesemuanya telah meninggal dunia dan saksi sudah lupa tahun kematiannya;
- Bahwa, semasa hidupnya Pomahu menikah dan dikarunia 3 orang anak, yakni Non Binti Pomahu Liputo, Ely Binti Pomahu Liputo, dan Simon Bin Pomahu Liputo, ketiga-tiganya pernah menikah dan tidak dikaruniai keturunan.
- Bahwa, saya kenal, Monira binti Hutu Liputo pernah menikah dan dikaruniai satu orang anak bernama Masri Liputo telah meninggal dan tidak menikah.
- Bahwa saya tahu, dalam perkawinan nenek Ita dengan Hutu Liputo dikaruniai satu orang anak bernama Kasim Liputo, meninggal dan tidak menikah.
- Bahwa saya, kenal dalam perkawinannya dengan nenek Limonu, almarhum Hutu Liputo dikaruniai dua orang anak Yakni Mahmud Bin Hutu Liputo dan Maimuna Binti Hutu Liputo.
- Bahwa, saya kenal, Almarhum Mahmud Bin Hutu liputo semasa hidupnya menikah dengan Almarhum Tina, dan dikaruniai 8 orang anak, yakni Husin (Penggugat I), almarhum Syahrul, Almarhumah Salma, almarhumah Farida, Almarhumah Marta, Almarhum Saleh Almarhumah Rahmani dan Halima (Penggugat II)

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **15** dari hal **57**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semasa Hidupnya Almarhumah Maimunah Binti Hutu Liputo pernah menikah dengan M.Tooy beragama kristen dan dikaruniai satu orang anak bernama Yeny Seny Tooy (Tergugat VI)
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Simon Bin Hutu Liputo menikah 3 kali, yakni Istri pertama bernama Django, Istri kedua bernama Ema Liputo, isteri ketiga bernama Sofya Abdul, Ketiga-tiganya tidak dikaruniai anak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IIII adalah anak asuh Simon.
- Bahwa, Tergugat IV adalah salah satu anak yang diasuh oleh Almarhum Djaniba binti Hutu Liputo sedangkan Tergugat V adalah Istri dari anaknya Tergugat IV (Isna Miolo) yang sekarang menempati rumah tua yang sudah direnopasinya.
- Bahwa saya kenal Tergugat VII bernama Febby Prasetyo anak kandung dari Tergugat VI (Yeny Seny Tooy) dan merupakan cicit dari Maimunah yang lahir dan tinggal dirumah yang disengketakan tersebut sampai dengan sekarang.
- Bahwa setahu saya semasa hidupnya Almarhum Hutu Liputo meninggalkan Harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 3.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Thaib M. Gobel, eks jalan Bengawan Solo, Kelurahan Tapa Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo yang batas-batasnya sebagai berikut: Utara berbatas dengan tanah Usman, Selatan berbatasan dengan Jahira Liputo, Barat dengan Jalan, Timur berbatas dengan Abdul latif Liputo.
- Bahwa saya tahu di atas tanah tersebut terdapat 3 bangunan yakni Rumah Simon Liputo yang dikuasai oleh Tergugat I, Rumah Maimunah Liputo, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat VII, dan rumah tua yang sekarang ditempati oleh Tergugat V ( Isna Miolo) menantu dari Tergugat IV.
- Bahwa setahu saya harta warisan tersebut belum dibagi kepada ahli waris.

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **16** dari hal **57**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu, saat Maimunah akan membeli tanah dan berniat untuk membangun rumah saudaranya bernama Djaniba Bin Hutu Liputo melarangnya, dan menyuruhnya membangun rumah di tanah tersebut yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat VII.
- Bahwa rumah tua tersebut adalah rumah panggung (Budel) setelah Hutu Liputo meninggal ditempati dan direhab oleh Janiba kemudian setelah Janiba Wafat ditempati oleh Eli dan suaminya Karim Dunga, dan setelah Ely meninggal Sumianya Karim dunga sudah menguasai rumah tersebut, sehingga pada sekitar tahun 1992 Simon Liputo menyuruh Tergugat IV (Maryam Liputo) untuk menggugat di Pengadilan Negeri karena Simon Liputo sudah dalam keadaan sakit, dengan catatan kalau menang harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris, namun setelah diputus menang Tergugat IV tidak mengembalikannya malah dikuasainya dan sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat V yang tidak lain adalah menantu dari Maryam Liputo (Isna Miolo).
- Bahwa Simon Liputo meninggal dunia pada tahun 1993 sepengetahuan saya tidak ada Hibah antara suami isteri, harta yang didapatkan bersama kalau salah satunya meninggal, istri atau suami menjadi ahli waris.
- Bahwa sepengetahuan saya Ema Liputo tidak pernah memberikan atau mendatangi surat hibah kepada Tergugat I (Dolok Liputo) atau yang lainnya karena Ema Liputo sudah dalam keadaan sakit yang sudah tidak bisa beraktivitas diluar rumah apalagi datang hanya untuk menemui Notaris, karena sebulan sebelum Ema meninggal saya dan keluarga rutin selalu datang untuk menjenguknya.
- Bahwa saat saya beserta keluarga pulang dari melayat saudara di desa Huntu, datang menjenguk Ema Liputo, dan saat itu kami mendapati Ema Liputo sedang berbaring dilantai, dan Ema liputo

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **17** dari hal **57**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ia dihukum oleh Tergugat I (Dolok Liputo) karena tidak mau menandatangani surat Hibah.

- Bahwa yang saya ketahui Hutu Liputo dan semua ahli warisnya yang telah meninggal semuanya di kuburkan di tanah yang disengketakan tersebut;

3. Jois Liputo (kakek saksi kakak beradik dengan Hutu Liputo), dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saya belum pernah lihat Hutu Liputo, karena beliau telah meninggal dunia lebih dahulu dari kakek saya, saat kakek saya meninggal dunia saya berumur 4 tahun;
- Bahwa saya tinggal di depan rumah yang sementara disengketakan, sehingga saya mengetahui tentang objek tersebut.
- Bahwa saya tahu dari perkawinan Hutu Liputo dengan isteri pertamanya dikaruniai 5 orang anak, anak pertama bernama Anwar, Paade Kabul, Noku, Pomahu Monira dan Djaniba, Paade kabul, Noku dan Djaniba tidak menikah, kesemuanya telah meninggal dunia dan saksi sudah lupa tahun kematiannya;
- Bahwa, semasa hidupnya Pomahu menikah dan dikarunia 3 orang anak, yakni Non Binti Pomahu Liputo, Ely Binti Pomahu Liputo, dan Simon Bin Pomahu Liputo, ketiga-tiganya pernah menikah dan tidak dikaruniai keturunan.
- Bahwa, saya kenal, Monira binti Hutu Liputo pernah menikah dan dikaruniai satu orang anak bernama Masri Liputo telah meninggal dan tidak menikah.
- Bahwa saya tahu, dalam perkawinan nenek Ita dengan Hutu Liputo dikaruniai satu orang anak bernama Kasim Liputo, meninggal dan tidak menikah.

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **18** dari hal **57**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya, kenal dalam perkawinannya dengan nenek Limonu, almarhum Hutu Liputo dikaruniai dua orang anak Yakni Mahmud Bin Hutu Liputo dan Maimuna Binti Hutu Liputo.
- Bahwa, saya kenal, Almarhum Mahmud Bin Hutu liputo semasa hidupnya menikah dengan Almarhum Tina, dan dikaruniai 8 orang anak, yakni Husin (Penggugat I), almarhum Syahrul, Almarhumah Salma, almarhumah Farida, Almarhumah Marta, Almarhum Saleh Almarhumah Rahmani dan Halima (Penggugat II)
- Bahwa, semasa Hidupnya Almarhumah Maimunah Binti Hutu Liputo pernah menikah dengan M.Tooy beragam kristen dan dikaruniai satu orang anak bernama Yeny Seny Tooy (Tergugat VI)
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Simon Bin Hutu Liputo menikah 3 kali, yakni Istri pertama bernama Django, Istri kedua bernama Ema Liputo, isteri ketiga bernama Sofya Abdul, Ketiga-tiganya tidak dikaruniai anak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah anak asuh Simon.
- Bahwa, Tergugat IV adalah salah satu anak yang diasuh oleh Almarhum Djaniba binti Hutu Liputo sedangkan Tergugat V adalah Istri dari anaknya Tergugat IV (Isna Miolo) yang sekarang menempati rumah tua yang sudah direnopasinya.
- Bahwa saya kenal Tergugat VII bernama Febby Prasetyo anak kandung dari Tergugat VI (Yeny Seny Tooy) dan merupakan cicit dari Maimunah yang lahir dan tinggal dirumah yang disengketakan tersebut sampai dengan sekarang.
- Bahwa setahu saya semasa hidupnya Almarhum Hutu Liputo meninggalkan Harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 3.000m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Thaib M. Gobel, eks Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Tapa Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo yang batas-batasnya sebagai berikut: Utara berbatas

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **19** dari hal **57**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah Usman, Selatan berbatasan dengan Jahira Liputo, Barat dengan Jalan, Timur berbatas dengan Abdul latif Liputo.

- Bahwa saya tahu di atas tanah tersebut terdapat 3 bangunan yakni Rumah Simon Liputo yang dikuasai oleh Tergugat I, Rumah Maimunah Liputo, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat VII, dan rumah tua yang sekarang ditempati oleh Tergugat V ( Isna Miolo) menantu dari Tergugat IV.
- Bahwa setahu saya harta warisan tersebut belum dibagi kepada ahli waris.
- Bahwa saya tahu, saat Maimunah akan membeli tanah dan berniat untuk membangun rumah saudaranya bernama Djaniba Bin Hutu Liputo melarangnya, dan menyuruhnya membangun rumah ditanah tersebut yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat VII.
- Bahwa rumah tua tersebut adalah rumah panggung (Budel) setelah Hutu Liputo meninggal ditempati dan direhab oleh Janiba kemudian setelah Janiba Wafat ditempati oleh Eli dan suaminya Karim Dunga, dan setelah Ely meninggal Sumianya Karim dunga sudah menguasai rumah tersebut, sehingga pada sekitar tahun 1992 Simon Liputo menyuruh Tergugat IV (Maryam Liputo) untuk menggugat di Pengadilan Negeri karena Simon Liputo sudah dalam keadaan sakit, dengan catatan kalau menang harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris, namun setelah diputus menang Tergugat IV tidak mengembalikannya malah dikuasainya dan sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat V yang tidak lain adalah menantu dari Maryam Liputo (Isna Miolo).
- Bahwa Simon Liputo meninggal dunia pada tahun 1993 sepengetahuan saya tidak ada Hibah antara suami isteri, harta yang didapatkan bersama kalau salah satunya meninggal, istri atau suami menjadi ahli waris.

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **20** dari hal **57**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui tentang proses hibah, cuman pernah saya dipanggil oleh isteri ke tiga Simon Liputo yang bernama Sovia Abdul saat itu dia sudah dalam keadaan sakit gula yang sangat parah dan memberikan berupa pengakuan yang sangat mengganjal dihatinya kepada saya bahwa pernah setelah Ema Liputo meninggal dunia Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, datang dan minta tolong agar dibuatkan akta hibah dan kebetulan Notaris Lisa Nento berkantor di rumah Sovia yang suaminya keponakan dari almarhum Sovia Abdul, sehingga dibuatlah Akta hibah.
- Bahwa saya hampir setiap hari datang mengunjungi Ema Liputo saat dia sakit, dan sebulan sebelum meninggal almarhumah Ema liputo tidak bisa beraktifitas diluar dan sudah ditempat tidur kamar mandi harus digendong.
- Bahwa yang saya ketahui Hutu Liputo dan semua ahli warisnya yang telah meninggal semuanya di kuburkan di tanah yang disengketakan tersebut;

Bahwa tergugat I, tergugat II dan tergugat III, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy salinan putusan pengadilan negeri Gorontalo nomor : 38/Pdt.G/2012/PN.Grtlo tanggal 07 Maret 2013 (bukti. T.I, T.II, T.III. 1)
2. Fotocopy salinan putusan pengadilan tinggi Gorontalo nomor : 15/Pdt/2013/PT.Gtlo tanggal 8 Juli 2013 (bukti. T.I, T.II, T.III. 2)
3. Fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung RI nomor : 2936 K /Pdt/2013 tanggal 16 September 2014 (bukti. T.I, T.II, T.III. 3)
4. Fotocopy salinan putusan pengadilan agama Gorontalo nomor : 0510/Pdt.G/2015/PA.Gtlo tanggal 24 Februari 2016 (bukti. T.I, T.II, T.III. 4)
5. Fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh Simon P.H. Lipoeto tentang pemberian tanah kepada Ny. Emma Liputo, Dolok M. Liputo, Renny Liputo dan Relly Liputo yang dibuat dan

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **21** dari hal **57**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditandatangani oleh pemberi dan penerima diketahui oleh Lurah Tapa dan Camat Kota Utara; (bukti T.I, T.II, T.III. 5.a);
6. Fotocopy hibah wasiat tanggal 12 Mei 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Lisa Purnamawati Nento, SH, yaitu pemberi hibah adalah Emma Liputo dan penerima hibah adalah keponakan yaitu Dolok M. Liputo, Renny Liputo dan Relly Liputo; (bukti T.I, T.II, T.III. 5.b);
  7. Fotocopy surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yeany Syeni Tooy (tergugat VI) tanpa tanggal tahun 2012 yang menerangkan tentang tidak keberatan objek atas sertifikat nomor 965 akan dibongkar dan dieksekusi; (bukti T.I, T.II, T.III.6);
  8. Fotocopy relaas panggilan anmaning nomor : 1/Pdt.Eks/2016/PN.Gto tanggal 30 Mei 2016; (bukti T.I, T.II, T.III. 7);
  9. Fotocopy sertifikat (tanda bukti hak) tanpa asli nomor 375 an. Emma Lipoteto; (bukti T.I, T.II, T.III. 8);
  10. Fotocopy sertifikat (tanda bukti hak) tanpa asli nomor 965 an. Dolok M. Liputo, Renny Liputo Relly Liputo; (bukti T.I, T.II, T.III. 9);
  11. Fotocopy sertifikat (tanda bukti hak) tanpa asli nomor 965 an. Dolok M. Liputo, Renny Liputo Relly Liputo; (bukti T.I, T.II, T.III. 9);
  12. Fotocopy sertifikat (tanda bukti hak) tanpa asli nomor 966 an. Dolok M. Liputo, Renny Liputo Relly Liputo; (bukti T.I, T.II, T.III.10);
  13. Fotocopy silsilah keluarga Simon PH Lipoeto, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasni Lajulani yang diketahui oleh Kepala Desa Hulawa; (bukti. T.I, T.II, T.III. 11);
  14. Fotocopy kwitansi panjar biaya eksekusi; (bukti T.I, T.II, T.III. 12);

Bahwa disamping alat bukti tersebut, tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Mad Dunggio Bin Djumura Dunggio, di bawah sumpah menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **22** dari hal **57**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Tergugat I sejak tahun 1992 dan saya kenal Simon Liputo adalah orang tua angkat dari Tergugat I
  - Bahwa saya tidak mengetahui proses pengangkatan Tergugat I oleh Simon Liputo, yang setahu saya sejak tahun 1992 setelah saya dari Gorut Tergugat I sudah tinggal dengan Simon Liputo.
  - Bahwa saya tidak tahu berapa isteri dari Simon Liputo yang saya tahu isterinya hanya Ema Liputo.
  - Bahwa saya kenal Maryam Liputo Setahu saya Tergugat IV maryam Liputo tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I.
  - Bahwa saya kenal Tergugat VII bernama Feby Prasetyo.
  - Bahwa yang saya ketahui tentang ayah angkat Tergugat I yang telah memberikan hibah kepada Tergugat I dan sekarang obyek tersebut sedang disengketakan, saya mengetahuinya karena saya sebagai tetangga saat Simon Liputo sedang sakit sering menjenguknya dan ia menceritakan hal tersebut kepada saya.
  - Bahwa saya tidak tahu kalau Simon menghibahkan hartanya tersebut diketahui oleh ahli waris yang lain dan saya juga tidak tahu asal usul tanah tersebut;
  - Bahwa yang saya tahu obyek yang dihibahkan tersebut adalah harta dari Simon Liputo yang sertifikatnya atas nama Simon Liputo kemudian dibalik nama kepada Dolok Liputo;
2. Oslan Tamuu Bin AR Tamuu, di bawah sumpah menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :
- Bahwa saya kenal dengan Tergugat I sejak masih kanak-kanak karena saya dilahirkan dan besar satu kampung dengan Tergugat di kelurahan Tapa.

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **23** dari hal **57**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal, Simon Liputo adalah orang tua angkat dari Tergugat I, dan juga saya mengetahuinya karena Tergugat I dipelihara oleh Simon Liputo sejak ia masih kecil,
- Bahwa saya ketahui Simon Liputo mempunyai lebih dari satu isteri, namun yang saya kenal adalah Ema liputo
- Bahwa yang saya ketahui tentang ayah angkat Tergugat yang telah memberikan hibah kepada Tergugat I yang sekarang obyek tersebut sedang disengketakan.
- Bahwa saya mengetahuinya karena Tergugat I (Dolok Liputo) pernah dua kali menggunakan sertifikat tersebut ditempat saya bekerja dan saya menelitinya dengan cermat setifikat tersebut adalah milik dari Simon Liputo, dan yang terakhir diagunkan sudah atas nama Dolog Liputo karena tersebut hibah dari Ema Liputo kepada Dolok Liputo.
- Bahwa setahu saya Simon Liputo bersaudara tiga, yakni Eli Liputo, Non Liputo dan Simon Liputo, Eli dan Non lebih dulu meninggal dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saya tidak tahu kalau Simon menghibahkan hartanya tersebut diketahui oleh ahli waris yang lain.
- Bahwa saya tidak mengetahui obyek yang dihibahkan kepada Tergugat I tersebut asalnya dari mana, namun sepengetahuan saya Simon Liputo semasa hidup sebagai orang terpandang dan menjadi anggota Dewan selama dua periode hal yang tidak mungkin selama hidupnya tidak mempunyai harta dan sejak saya lahir Simon Liputo sudah menempati rumah tersebut.
- Bahwa Ema Liputo meninggal dunia sekitar tahun 2003, sebelum meninggal dunia Ema Liputo sakit diabetes (Gula) dan sempat masuk rumah sakit dan minta keluar paksa karena masalah biaya dan walaupun dalam keadaan sakit Ema Liputo masih bisa beraktivitas;

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **24** dari hal **57**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat IV untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy salinan putusan pengadilan negeri Gorontalo nomor : 14/Pdt.G/1993/PN.Gtlo tanggal 18 Oktober 1993; (bukti T.IV.1);
2. Fotocopy salinan putusan pengadilan tinggi Manado nomor : 164/Pdt/1993/PT.Mdo tanggal 28 Februari 1994; (bukti T.IV.2);
3. Fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1407K/Pdt/1994 tanggal 30 Nopember 1995; (bukti T.IV.3);
4. Fotocopy salinan penetapan pengadilan negeri Gorontalo nomor : 01/Pdt.P/1993/PN.Gtlo tanggal 15 Februari 1993; (bukti T.IV.4);
5. Fotocopy surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahmud Liputo dan Maimuna Liputo yang menerangkan tentang pelepasan hak dan diserahkan kepada Maryam Liputo tergugat IV) pada tanggal 20 Februari 1993, diketahui oleh Lurah Tapa dan Kepala Wilayah Kecamatan Kota Utara; (bukti T.IV.5);
6. Fotocopy surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahmud Liputo dan Maimuna Liputo yang menerangkan tentang pelepasan hak dan diserahkan kepada Maryam Liputo tergugat IV) pada tanggal 28 Juli 1993, yang didaftarkan pada Notaris Jootje Nento pada tanggal tersebut; (bukti T.IV.6)
7. Fotocopy salinan putusan pengadilan negeri Gorontalo nomor : 30/Pdt.G/2016/PN.Gto tanggal 30 Nopember 2016; (bukti T.IV.7);

Bahwa disamping alat bukti tersebut tergugat IV telah mengajukan seorang saksi yaitu Dirman Usman, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa kenal Hutu Liputo semasa hidupnya menikah sebanyak 4 kali, yakni, isteri pertama bernama Nenek Ponu dikaruniai 5 orang anak,, Isteri kedua bernama Nenek Kiki tidak dikaruniai keturunan, isteri ketiga bernama Nenek Ita dikaruniai satu orang anak, serta isteri ke empat bernama Nenek Limonu dikaruniai dua orang anak dan semuanya telah meninggal dunia.

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **25** dari hal **57**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Hutu Liputo dengan isteri pertamanya dikaruniai 5 orang anak, anak pertama bernama Anwar, Paade Kabul, Noku, Pomahu Monira dan Djaniba, Paade kabul, Noku dan Djaniba tidak menikah,, kesemuanya telah meninggal dunia dan saksi sudah lupa tahun kematiannya
- Bahwa semasa hidupnya Pomahu menikah dan dikarunia 3 orang anak, yakni Non Binti Pomahu Liputo, Ely Binti Pomahu Liputo, dan Simon Bin Pomahu Liputo, ketiga-tiganya pernah menikah dan tidak dikaruniai keturunan.
- Bahwa saya kenal Monira binti Hutu Liputo pernah menikah dan dikaruniai satu orang anak bernama Masri Liputo telah meninggal dan tidak menikah.
- Bahwa dalam perkawinan nenek Ita dengan Hutu Liputo dikaruniai satu orang anak bernama Kasim Liputo, meninggal dan tidak menikah.
- Bahwa kenal dalam perkawinannya dengan nenek Limonu, almarhum Hutu Liputo dikaruniai dua orang anak Yakni Mahmud Bin Hutu Liputo dan Maimuna Binti Hutu Liputo.
- Bahwa saya kenal, Almarhum Mahmud Bin Hutu liputo semasa hidupnya menikah dengan Almarhum Tina, dan dikaruniai 8 orang anak, yakni Husin (Penggugat I), almarhum Syahrul, Almarhum ah Salma, almarhumah Farida, Almarhumah Marta, Almarhum Saleh Almarhumah Rahmani dan Halima (Penggugat II).
- Bahwa semasa Hidupnya Almarhumah Maimunah Binti Hutu Liputo pernah menikah dengan M.Tooy beragam kristen dan dikaruniai satu orang anak bernama Yeny Seny Tooy (Tergugat VI)
- Bahwa saya kenal, Tergugat I, II dan Tergugat bernama Dolok Liputo, Reny Liputo dan Seri Liputo yang bersaudara kandung dan merupakan anak yang diasuh almarhum Simon Bin Pomahu Liputo.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Simon Bin Hutu Liputo menikah 3 kali, yakni Istri pertama bernama Django, Isteri kedua bernama Ema Liputo, isteri ketiga bernama Sofya Abdul, Ketiga-tiganya tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saya dihadirkan oleh Tergugat IV untuk memberikan keterangan sehubungan saya diangkat oleh Tergugat IV sebagai kuasa Insidentil mewakilinya berperkara di pengadilan Negeri sampai ditingkat kasasi

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **26** dari hal **57**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melawan Karim Dungga CS yang semenjak isterinya meninggal yang bernama Ely Dungga telah dikuasainya, dan pengangkatan anak Tergugat IV di Pengadilan Negeri.

- Bahwa harta yang disengketakan di Pengadilan Negeri tersebut adalah harta yang diperoleh dari Ayah nenek Ponu, bukan harta dari jalur Hutu Liputo.
- Bahwa saya mengetahuinya dari cerita ibu saya ketika saat itu saya berumur sekitar 30 tahun.
- Bahwa obyek yang disengketakan di Pengadilan Negeri tersebut sekarang yang dikuasai oleh Tergugat IV dan sekarang keseluruhannya baik yang di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat VII telah disengketakan sekarang ini kesemuanya adalah harta dari Nenek Ponu yang didapatnya dari jalur ayahnya.
- Bahwa tergugat IV menepati obyek tersebut karena Tergugat IV adalah anak angkat dari Djaniba, yang merupakan anak dari Nenek Ponu dan Hutu Liputo dan telah dihibahkan oleh Djaniba kepada Tergugat IV Maryam Liputo.
- Bahwa terjadi hibah ke Maryam Liputo Tergugat IV yakni pada tahun 1993 dan Djaniba Liputo meninggal pada tahun 1973;

Bahwa tergugat VII telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Silsilah keturunan Hutu Lipoeto, yang dibuat dan ditandatangani oleh Halima Liputo pada tanggal 20 April 2016 yang turut diketahui oleh Lurah Tapa (bukti T.VII. 1)
2. Fotocopy Gambar situasi objek yang dibuat dan ditandatangani oleh Halima Liputo pada tanggal 20 April 2016 yang turut diketahui oleh Lurah Tapa (bukti T.VII. 2)
3. Fotocopy surat izin membangun sementara tentang pemberian izin kepada Maimuna Lipotu untuk mendirikan rumah batu yang terdapat di kampung Tapa Kecamatan Kota Utara, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pengawas Bangunan Kota Gorontalo pada tanggal 31 Januari 1967 (bukti T.VII. 3.a);

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **27** dari hal **57**



4. Fotocopy Petikan daftar surat keputusan Wali Kota Gorontalo tentang pendirian rumah batu kepada Maimuna Lipotu yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli Tata Pradja Kota Gorontalo pada tanggal 22 Desember 1967 (bukti T.VII. 3.b);
5. Fotocoy Gambar Situasi yang terdapat di kampung Tapa Kecamatan Kota Utara, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pengawas Bangunan Kota Gorontalo (bukti T. VII.3.c);
6. Fotocopy Bukti penerimaan Rp. 259,65 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemegang kas daerah Kota Gorontalo pada tanggal 14 Februari 1967 (bukti T.VII. 3.d);
7. Fotocopy Permohonan pendaftaran hak atas tanah atas nama alm. Simon Pomahu Hutu Liputo, yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kotamadya Gorontalo yang dibuat dan ditanda tangani oleh Simon Pomahu Hutu Liputo pada tanggal 24 Oktober 1990 yang disahkan oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Gorontalo. (bukti T.VII. 4.a);
8. Fotocopy Surat pernyataan tentang penguasaan tanah seluas 1950m<sup>2</sup> atas tanah terdaftar di Desa Tapa Kecamatan Kota Utara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Simon Pomahu Hutu Liputo pada tanggal 24 Oktober 1990 yang disahkan oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Gorontalo. (bukti T.VII. 4.b);
9. Fotocopy Surat keterangan status tanah/pemilikan tanah nomor 593/EKN/667 menerangkan tentang tanah terdaftar di Desa Tapa Kecamatan Kota Utara seluas 1950m<sup>2</sup> tercatat atas nama Pomahu Liputo, dan disebutkan bahwa tanah ini asalnya dari orang tua an. Pomahu Hutu Lipotu diberikan kepada pemohon (Simon Liputo), yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tapa pada tanggal 16 Nopember 1990 yang turut diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Kota Utara yang disaksikan oleh Radjak P. Adam dan Dede Karim dan juga disahkan oleh Kepala Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo; (bukti T.VII. 4.c);

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **28** dari hal **57**



10. Fotocopy Surat keterangan status nomor 593/EKN/667 menerangkan tentang rumah tinggal yang terbuat dari pada batu atas nama Simon Pomahu Hutu Liputo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tapa pada tanggal 16 Nopember 1990 yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Kota Utara pada tanggal 19 Nopember 1990 yang juga disahkan oleh Kepala Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo; (bukti T.VII. 4.d);
11. Fotocopy surat Penerbitan Sertipikat baru yang ditujukan kepada Macmud Liputo Cs, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Gorontalo pada tanggal 29 Januari 1994; (bukti T.VII. 5);
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 an. MT Liputo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Gorontalo PBB pada 1 Februari 1994; (bukti. T.VII. 6.a);
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 an. MT Liputo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Gorontalo PBB pada 1 Februari 1995; (bukti. T. VII. b);
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 an. MT Liputo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Gorontalo PBB pada 1 Februari 1999; (bukti. T.VII. 6.c);
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 an. MT Liputo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Gorontalo PBB pada 1 Februari 2001; (bukti. T.VII.6. d);
16. Fotocopy Salinan Buku Tanah hak milik nomor 375 (tanpa asli) an. Emma Lipoeto, dalam kolom perubahan dicantumkan warisan atas dasar surat keterangan waris tanggal 22 Nopember 1993, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Gorontalo, pada tanggal 18 Mei 1991; (bukti T.VII. 7);

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **29** dari hal **57**



17. Fotocopy Sertipikat (tanda bukti hak) nomor 374 (tanpa asli) an. Elly Dunga Lipoeto yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Gorontalo, pada tanggal 18 Mei 1991; (bukti P.VII.8);
18. Fotocopy Hibah Wasiat (tanpa asli) yang isinya menerangkan telah terjadi hibah wasiat sebagai pemberi hibah adalah Emma Lipoeto penerima hibah adalah keponakan-keponakan yaitu Dolok M. Liputo, Renny Liputo dan Relly Liputo yang dibuat di Notaris Lisa Purnama Nento, SH pada tanggal 12 Mei 2003; (bukti T. VII.9);
19. Fotocopy Sertipikat (tanda bukti hak) nomor 966 (tanpa asli) an. Dolok M. Liputo, Renny Liputo (Reni Liputo) Relly Liputo yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, pada tanggal 15 September 2008; (bukti T.VII.10);
20. Fotocopy surat pernyataan Dra. Ha. Joice Liputo, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2012; (bukti T.VII. 11);
21. Fotocopy surat pernyataan Rahim Mohi Liputo yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2012; (bukti T.VII. 12);
22. Fotocopy surat gugatan tentang perlawanan eksekusi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo; (bukti T.VII. 13);

Bahwa tergugat VII juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Sahara Liputo, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
  - Bahwa saya kenal Pomahu, semasa hidupnya Pomahu menikah dan dikarunia 3 orang anak, yakni Non Binti Pomahu Liputo, Ely Binti Pomahu Liputo, dan Simon Bin Pomahu Liputo, ketiga-tiganya pernah menikah dan tidak dikaruniai keturunan.

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **30** dari hal **57**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal Monira binti Hutu Liputo pernah menikah dan dikaruniai satu orang anak bernama Masri Liputo telah meninggal dunia dan selama hidupnya tidak menikah.
- Bahwa dalam perkawinan nenek Ita dengan Hutu Liputo dikaruniai satu orang anak bernama Kasim Liputo, telah meninggal dunia dan selama hidupnya tidak menikah.
- Bahwa saya kenal dengan nenek Limonu yang menikah dengan almarhum Hutu Liputo dikaruniai dua orang anak yakni Mahmud Bin Hutu Liputo dan Maimuna Binti Hutu Liputo.
- Bahwa saya kenal almarhum Mahmud Bin Hutu liputo semasa hidupnya menikah dengan almarhumah Tina, dan dikaruniai 8 orang anak, yakni Husin (Penggugat I), almarhum Syahrul, Almarhum ah Salma, almarhumah Farida, Almarhumah Marta, Almarhum Saleh Almarhumah Rahmani dan Halima (Penggugat II).
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Maimunah Binti Hutu Liputo pernah menikah dengan M.Tooy beragama Kristen dan dikaruniai satu orang anak bernama Yeny Seny Tooy (Tergugat VI).
- Bahwa saya kenal Tergugat I, II dan Tergugat bernama Dolok Liputo, Reny Liputo dan Seri Liputo yang bersaudara kandung dan merupakan anak yang diasuh almarhum Simon Bin Pomahu Liputo.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Simon Bin Hutu Liputo menikah 3 kali, yakni Istri pertama bernama Django, Isteri kedua bernama Ema Liputo, isteri ketiga bernama Sofya Abdul, Ketiga-tiganya tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saya tidak pernah mendengar Simon Liputo pernah mengangkat anak.
- Bahwa saya kenal Tergugat VI bernama Yeny Senny Tooy adalah Anak dari Maimunah Binti Hutu Liputo dan Tergugat VII bernama Febby Prasetyo anak kandung dari Tergugat VI (Yeny Seny Tooy) dan merupakan cicit dari Maimunah yang lahir dan tinggal di rumah yang disengketakan tersebut sampai dengan sekarang.
- Bahwa setahu saya semasa hidupnya Almarhum Hutu Liputo meninggalkan Harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 3.000 M2 yang terletak di Jalan Thaib M. Gobel, eks jalan Bengawan Solo, Kelurahan Tapa Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo yang batas-

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **31** dari hal **57**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya sebagai berikut Utara berbatas dengan tanah Usman, Selatan berbatasan dengan Jahira Liputo, Barat dengan Jalan, Timur berbatas dengan Abdul latif Liputo dan harta warisan tersebut belum dibagi kepada ahli waris.

- Bahwa dalam tanah tersebut terdapat 3 bangunan yakni Rumah Simon Liputo yang dikuasai oleh Tergugat I, Rumah Maimunah Liputo, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat VII, dan rumah tua yang sekarang ditempati oleh Tergugat V ( Isna Miolo) menantu dari Tergugat IV.
- Bahwa terakhir yang saya tahu rumah tersebut masih berbentuk panggung yang saat itu di tempati oleh anak Hutu Liputo.
- Bahwa saya tidak mengetahui proses hibah dari Simon Pomahu kepada Isterinya Ema Liputo

## 2. Kahrudin Djafar di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya mengetahui Hutu Liputo semasa hidupnya menikah sebanyak 4 kali, yakni, isteri pertama bernama Nenek Ponu dikaruniai 5 orang anak,, Isteri kedua bernama Nenek Kiki tidak dikaruniai keturunan, isteri ketiga bernama Nenek Ita dikaruniai satu orang anak, serta isteri ke empat bernama Nenek Limonu dikaruniai dua orang anak dan semuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa dari perkawinan Hutu Liputo dengan isteri pertamanya dikaruniai 5 orang anak, anak pertama bernama Anwar, Paade Kabul, Noku, Pomahu Monira dan Djaniba, Paade kabul, Noku dan Djaniba tidak menikah, kesemuanya telah keninggal dunia dan saksi sudah lupa tahun kematiannya.
- Bahwa semasa hidupnya Pomahu menikah dan dikarunia 3 orang anak, yakni Non Binti Pomahu Liputo, Ely Binti Pomahu Liputo, dan Simon Bin Pomahu Liputo, ketiga-tiganya pernah menikah dan tidak dikaruniai keturunan.
- Bahwa saya kenal, Monira binti Hutu Liputo pernah menikah dan dikaruniai satu orang anak bernama Masri Liputo telah meninggal dan tidak menikah.

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **32** dari hal **57**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan nenek Ita dengan Hutu Liputo dikaruniai satu orang anak bernama Kasim Liputo, meninggal dan tidak menikah.
- Bahwa saya tahu dalam perkawinannya dengan nenek Limonu, almarhum Hutu Liputo dikaruniai dua orang anak Yakni Mahmud Bin Hutu Liputo dan Maimuna Binti Hutu Liputo.
- Bahwa saya kenal almarhum Mahmud Bin Hutu liputo semasa hidupnya menikah dengan Almarhum Tina, dan dikaruniai 8 orang anak, yakni Husin (Penggugat I), almarhum Syahrul, Almarhum ah Salma, almarhumah Farida, Almarhumah Marta, Almarhum Saleh Almarhumah Rahmani dan Halima (Penggugat II).
- Bahwa semasa Hidupnya almarhumah Maimunah Binti Hutu Liputo pernah menikah dengan M.Tooy beragam kristen dan dikaruniai satu orang anak bernama Yeny Seny Tooy (Tergugat VI).
- Bahwa saya tidak pernah mendengar Tergugat I adalah anak angkat dari Simon Liputo namun Tergugat I tinggal dirumah Simon Liputo.
- Bahwa saya kenal Tergugat VII bernama Febby Prasetyo anak kandung dari Tergugat VI (Yeny Seny Tooy) dan merupakan cicit dari Maimunah yang lahir dan tinggal dirumah yang disengketakan tersebut sampai dengan sekarang.
- Bahwa setahu saya semasa hidupnya Almarhum Hutu Liputo meninggalkan Harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 3.000 M2 yang terletak di Jalan Thaib M. Gobel, eks jalan Bengawan Solo, Kelurahan Tapa Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo yang batas-batasnya sebagai berikut: Utara berbatas dengan tanah Usman, Selatan berbatasan dengan Jahira Liputo, Barat dengan Jalan, Timur berbatas dengan Abdul latif Liputo.
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat 3 bangunan yakni Rumah Simon Liputo yang dikuasai oleh Tergugat I, Rumah Maimunah Liputo, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat VII, dan rumah tua yang sekarang ditempati oleh Tergugat V ( Isna Miolo) menantu dari Tergugat IV dan harta warisan tersebut belum dibagi kepada ahli waris.
- Bahwa, saya tahu rumah tersebut awalnya rumah panggung yang dibangun oleh Hutu Liputo yang merupakan rumah budel setelah

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **33** dari hal **57**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutu Liputo meninggal rumah tersebut ditempati oleh anaknya yang bernama Janiba Liputo, dan setelah Janiba meninggal rumah tersebut ditempati dan dipugar oleh Eli Liputo bersama suaminya Karim Dunga, dan terakhir dikuasai oleh Tergugat IV dan telah dipugar menjadi bangunan permanen sekarang, oleh menantunya Tergugat V (Isna Miolo);

Bahwa turut tergugat I untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk (tanpa asli) an. Ny. Emma Lipoeto, yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Kota Utara; (Bukti T.T.I. 1);
2. Fotocopy salinan buku tanah nomor 375 (tanpa asli) an. Emma Lipoeto, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Gorontalo; (bukti T.T.I. 2);
3. Fotocopy Hibah Wasiat yang isinya menerangkan telah terjadi hibah wasiat sebagai pemberi hibah adalah Emma Lipoeto penerima hibah adalah keponakan-keponakan yaitu Dolok M. Liputo, Renny Liputo dan Relly Liputo yang dibuat di Notaris Lisa Purnama Nento, SH pada tanggal 12 Mei 2003; (bukti T.T.I.3);

Bahwa disamping itu turut tergugat I juga telah mengajukan seorang saksi, yaitu Samsudin Lakoro di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah staf turut tergugat I
- Bahwa setahu saya yang datang bermohon untuk diterbitkan Akta Hibah tersebut adalah Ema Liputo sendiri yakni sekitar tahun 2003 dan saya lihat saat itu Ema Liputo jalannya sudah pincang sehingga saat berjalan harus dipapah.
- Bahwa saya lupa siapa yang menerima hibah dari Ema liputo tersebut namun yang sempat saya ingat dihibahkan kepada keponakannya.
- Bahwa saya tidak tahu, apakah saat itu sipenerima hibah datang menghadap atau tidak
- Bahwa tidak ada peraturan dari notaris yang membuat hibah harus melampirkan Persetujuan ahli waris atau surat keterangan waris kecuali

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **34** dari hal **57**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada yang sudah meninggal, namun saat itu ada lampiran setifikat atas nama yang memberikan hibah yakni Ema Liputo;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan para ahli waris lain, sebagaimana penggugat sebutkan dalam gugatan, meskipun tidak semua ahli waris yang memberikan keterangan dalam persidangan, diantaranya adalah ahli waris dari istri ke empat Hutu Lipoetu, diantaranya adalah Muzna Liputo, Bahe Bin Yusuf Katili, Ratna Radji (Iko), Ostin Binti Ali Blongkod, Sutarni Binti Saleh, dan Abdullah Lipoeto yang pada pokoknya para ahli waris tersebut membenarkan tentang pewaris dan ahli waris;

Bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan Usman atas dasar tergugat I menyatakan bahwa sebagian kecil atas objek sengketa telah saya jual 6 (enam) tahun yang lalu kepada Usman, dalam persidangan Usman memberikan keterangan bahwa apa yang tergugat I maksudkan adalah saya tidak beli melainkan tergugat I meminjam uang sama saya dengan janji apabila objek tersebut bermasalah maka tergugat I akan mengembalikan uang tersebut;

Bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa pada tanggal 30 Januari 2017 yang dibantu oleh ahli ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo;

Bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **I. Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa tergugat I, tergugat II dan tergugat III mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban yang pada pokoknya, yaitu :

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **35** dari hal **57**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pengadilan agama Gorontalo tidak berkewenangan mengadili perkara ini dengan alasan perkara ini adalah kewenangan pengadilan tata usaha Negara karena penggugat meminta untuk membatalkan sertipikat;
2. Bahwa gugatan tidak jelas karena di atas objek sengketa ada bangunan semi permanen berupa warung yang dibangun oleh tergugat, yang tidak masuk dalam gugatan penggugat dan ukuran-ukuran tidak jelas serta penggugat memasukan objek berupa harta bersama orang tua angkat tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut penggugat dalam replik sekaligus membantah eksepsi bahwa perkara ini adalah kewenangan pengadilan agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi kompetensi absolute meskipun dijawab oleh penggugat dalam repliknya, namun karena eksepsi absolute merupakan kewenangan mutlak suatu badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak juga tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, sehingga eksepsi seperti ini tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat I, tergugat II dan tergugat III tentang eksepsi absolute melalui petunjuk Mahkamah Agung RI sebagai tersebut pada buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan (buku II) hal. 88 menyebutkan eksepsi mengenai kewenangan absolute dapat diajukan selama proses pemeriksaan perkara dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa melalui petunjuk tersebut di atas dan berpedoman pada pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **36** dari hal **57**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infak;
- h. shodaqah dan
- i. ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa lebih jelas disebutkan pada pasal 50 ayat (2) bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;

Menimbang, bahwa terhadap pasal tersebut harus secara bersamaan memahami penjelasan pasal tersebut, yaitu huruf b menyebutkan yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pasal ini mengakhiri polemik terhadap hak opsi dalam warisan halmana sebelumnya sengketa waris diberi hak opsi yaitu bisa diajukan di pengadilan negeri dan bisa diajukan di pengadilan agama, yang oleh ahli hukum Prof. DR. Ichtijanto, S.H menyebutkan bahwa hak opsi adalah teori iblis, maka dengan adanya pasal tersebut teori iblis telah berakhir, sehingga sepanjang pewaris beragama Islam, maka menjadi kewenangan absolute pengadilan agama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi tergugat I, tergugat II dan tergugat III tidak berdasar hukum, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **37** dari hal **57**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk eksepsi nomor 2 (dua) oleh karena ada hubungan dengan substansi perkara, maka akan di pertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana tersebut di bawah ini;

## II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Hutu Lipoeto telah meninggal dunia pada tahun 1943 dan selama hidupnya telah menikah dengan 4 (empat) orang istri yaitu istri pertama bernama Nenek Ponu telah meninggal dunia pada tahun 1954, istri kedua Nenek Kiki , istri ketiga bernama Nenek Ita dan istri ke empat Nenek Limonu, yang ketiga istrinya tidak diketahui tahun meninggalnya, adalah pewaris;
2. Bahwa pewaris meninggalkan ahli waris yang sebagai berikut :
  1. Keturunan dari istri pertama (Nenek Ponu) semuanya telah meninggal dunia;
  2. Keturunan dari istri ke dua tidak memiliki anak;
  3. Keturunan dari istri ke tiga memiliki seorang anak namun sudah meninggal dunia tanpa ada keturunan;
  4. Keturunan istri ke empat, mendapat 2 (dua) orang anak, yaitu;
    - 2.4.1. Mahmud Bin Hutu Lipoetu, meninggalkan 8 (delapan) orang anak yang masih hidup adalah : Husin Bin Mahmud dan Halima Binti Mahmud (penggugat). Adapun yang sudah meninggal dunia adalah Sahrul Bin Mahmud Lipoeto meninggalkan 7 (tujuh) orang anak. Salman Binti Mahmud Lipoeto meninggalkan 4 (empat) orang anak. Farida Binti Mahmud Lipoeto meninggalkan 5 (lima) orang anak. Martha Binti Mahmud Lipoeto (meninggal lebih dahulu dari Mahmud Bin Hutu Lipoeto) meninggalkan 4 (empat) orang anak. Saleh Bin Mahmud Lipoeto meninggalkan 2 (dua) orang anak.

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **38** dari hal **57**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rahman Bin Mahmud Lipoeto meninggalkan 4 (empat) orang anak.

2.4.2. Maimuna Binti Hutu Lipoeto, menikah dengan agama Kristen dan memeluk agama Kristen, mendapat seorang anak Yenny Syeni Tooy (beragama Kristen) sebagai tergugat VI dan mendapat keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing Megy Rosalina dan Yolanda Maglalena. Dan Maglalena mendapat 2 (dua) orang anak bernama Febby Prasetyo (tergugat VII dan Joko Prasetyo;

3. Bahwa pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas 3.992m<sup>2</sup> terletak di Jl. Tayeb Muhamad Gobel (Ex Jl Bengawan Solo) kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah keluarga Hiola dan Usman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buhang dan Abdul Latif. L;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Djaliha Lipoeto;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jln. Tayeb Muhamad Gobel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan dan tergugat I, (yang sekaligus mewakili tergugat II dan tergugat III) tergugat IV dan tergugat VII serta turut tergugat I hadir dipersidangan, oleh majelis hakim telah mendamaikan pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, maka para pihak telah sepakat memilih hakim mediator Drs. Ramlan Monoarfa, MH dan sesuai laporan mediasi bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dalam proses litigasi yang diawali oleh pembacaan

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **39** dari hal **57**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat I sekaligus mewakili tergugat II dan tergugat III telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek yang tergugat kuasai bukan warisan dari Hutu Lipoeto melainkan harta bersama antara alm. Simon Bin Pomahu Lipoeto bersama istrinya Emma Lipoeto yaitu orang tua angkat tergugat dan objek tersebut telah disertipikat, serta objek yang ditempati tergugat VII sudah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu adanya sertipikat dan putusan pengadilan tingkat pertama hingga tingkat Kasasi tentang sengketa milik;

Menimbang, bahwa tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa objek yang ditempati tergugat IV dan tergugat V telah mempunyai kekuatan hukum atas dasar putusan pengadilan dan sertipikat hak milik, karena tergugat sebagai anak angkat dari Djanibah Binti Hutu Lipoeto;

Menimbang, bahwa tergugat VII telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa turut tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan proses hibah wasiat adalah telah sesuai dengan aturan yang ada dan mohon kepada majelis hakim menyatakan hibah wasiat tersebut adalah tetap sah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya bertetap pada gugatan, demikian halnya duplik tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat VII serta turut tergugat I;

Menimbang, bahwa atas dasar jawab menjawab tersebut, maka masalah pokok dalam perkara ini adalah :

1. apakah benar pewaris Hutu Lipoeto, Nenek Ponu, Nenek Kiki, Nenek Ita dan Nenek Limonu telah meninggal dunia?

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **40** dari hal **57**



2. apakah benar pewaris meninggalkan ahli waris?
3. apakah benar diantara objek warisan yang dikuasai oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah dihibahkan, dan bagaimana keabsahan hibah tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap masalah pokok tersebut, masing-masing wajib membuktikannya, namun oleh karena penggugat yang mendalilkan, maka beban pembuktian diawali dari penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara baik penggugat maupun tergugat dan turut tergugat telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga alat-alat bukti tersebut harus diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa namun sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan subjek hukum dalam perkara ini, yaitu tentang kedudukan pihak dalam gugatan ini, meskipun para tergugat tidak menyampaikan eksepsi sehubungan dengan kedudukan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam gugatan ini penggugat telah mendudukan sebagai pihak tergugat yaitu pihak yang langsung menguasai objek, sementara pihak ahli waris lain yaitu cucu dari Mahmud Bin Hutu Lipoeto disebutkan pada posita gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan subjek hukum sebagai tersebut dalam gugatan penggugat dengan memperhatikan pasal 57 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dan juga memperhatikan makna hukum sebagai tersebut pada yurisprudensi nomor 1218 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984 yaitu tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai pihak;

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **41** dari hal **57**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kedudukan subjek hukum dalam gugatan ini sudah tepat dan benar sehingga gugatan tidak berakibat cacat "*Plurium litis consortium*".

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan subjek hukum secara materil yaitu kedudukan pewaris dan ahli waris sekaligus objek hukum yaitu harta waris, sebagaimana pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh penggugat yang menyentuh langsung dengan pokok perkara adalah bukti P.1 sampai dengan bukti P. 10 sedangkan bukti P.11 erat hubungannya dengan objek yang ditempati oleh tergugat VII, sehingga yang akan dianalisa dengan bukti lawan hanyalah bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III yang ada hubungan langsung dengan pokok perkara adalah T.I, T.II, T.III. 1 sampai dengan T.I, T.II, T.III. 11 sementara T.I, T.II, T.III bukti kwitansi eksekusi yang hanya ada hubungan dengan objek yang ditempati oleh tergugat VII dan keterangan 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh tergugat IV yaitu bukti T.IV. 1 sampai dengan bukti T. IV. 7 yang ada hubungannya dengan pokok perkara adalah bukti T. IV. 1 sampai dengan bukti T.IV.6 sedangkan bukti T.IV.7 hanya ada hubungan dengan objek yang ditempati oleh tergugat VII dan keterangan seorang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh tergugat VII yang ada hubungan dengan pokok perkara adalah bukti T.VII. 1 sampai dengan bukti T.VII. 10 sedangkan bukti T.VII. 11 dan 12 telah diungkap pada keterangan saksi tergugat VII. sdangkan bukti T.VII. 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukti yang ada hubungan dengan objek yang ditempati oleh tergugat VII dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa turut tergugat I mengajukan alat bukti yaitu T.T.I.1 sampai dengan bukti T.T.I. 3 dan seorang saksi yang kesemuanya berhubungan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan waris maka terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, akan dianalisa melalui pendekatan historis (sejarah) dan komparasi (perbandingan) yaitu membandingkan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, demikian juga keterangan saksi-saksi, sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang harus penggugat buktikan terlebih dahulu adalah kedudukan pewaris, halmana tergugat I, tergugat II, tergugat III tidak membantah tentang kedudukan Hutu Lipoeto, Nenek Ponu, Nenek Kiki, Nenek Ita dan Nenek Limonu sebagai pewaris dalam perkara ini, adapun tergugat IV membantah tentang kedudukan pewaris yaitu istri-istri dari pewaris Hutu Lipoeto, dengan menyebutkan nama lain diantara 4 (empat) istri tersebut, namun orangnya sama, sehingga bantahan tersebut tidak mengakibatkan terjadi perbedaan. Sementara tergugat VII mengakui benar mereka adalah pewaris dan turut tergugat I tidak memberikan jawaban atas kedudukan pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat VII dalam jawabannya mengakui semua dalil-dalil gugatan penggugat, bahkan bukti surat T.VII. 1 samapai dengan T.VII. 10 adalah sama dengan bukti surat yang diajukan oleh penggugat, maka pengakuan tersebut sebagai bukti permulaan yang harus di dukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan tersebut penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Heni Dilo Liputo, Heny Liputo dan Jois Liputo, mengetahui tentang pewaris tersebut, halmana keterangan 3 (tiga) saksi telah bersesuaian. Sehingga bukti P.1 meskipun surat biasa yang nilai

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **43** dari hal **57**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sebagai bukti permulaan, akan tetapi di dukung oleh pengakuan tergugat VII baik secara lisan maupun bukti T.VII. 1 dan diakui secara tidak tegas oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III serta tergugat IV maka harus dinyatakan telah terbukti pewaris adalah Hutu Lipoeto, Nenek Ponu, Nenek Kiki, Nenek Ita dan Nenek Limonu, halmana Hutu Lipoeto telah meninggal dunia pada tahun 1943 dan Nenek Ponu pada tahun 1954 sementara 3 (tiga) orang istrinya telah meninggal dunia yang waktunya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan tentang para ahli waris, sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tentang pewaris sebagai tersebut di atas, sama halnya dengan konsoderan pertimbangan ahli waris, karena pihak tergugat I, tergugat II dan tergugat III serta turut tergugat I tidak membantah tentang kedudukan para ahli waris, halmana keterangan 3 (tiga) orang saksi penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tergugat VII yaitu Sahara Liputo dan Kaharudin Djafar, mengetahui tetang ahli waris;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti ahli waris pewaris adalah keturunan istri ke empat (Nenek Limonu) mendapat 2 (dua) orang anak, yaitu Mahmud Bin Hutu Lipoeto yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1997 dan Maimuna Binti Hutu Lipoeto yang telah meninggal dunia namun tidak diketahui waktunya dan dari kedua anak tersebut ahli warisnya adalah anak dari Mahmud Bin Hutu Lipoeto mendapat 8 (delapan) orang anak, yaitu :

1. Husin Bin Mahmud Lipoeto (penggugat)
2. Sahrul Bin Mahmud Lipoeto, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2014 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing :
  - 2.1. Usu Bin Sahrul (laki-laki)
  - 2.2. Maryam Binti Sahrul (perempuan)
  - 2.3. Juhuria Binti Sahrul (perempuan)
  - 2.4. Ati Binti Sahrul (perempuan)
  - 2.5. Musna Binti sahrul (perempuan)
  - 2.6. Erni Binti Sahrul (perempuan)
  - 2.7. Hengky Bin Sahrul (laki-laki)
3. Salma Binti Mahmud Lipoeto, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2014 meninggalkan 4 (empat) orang anak, masing-masing :

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **44** dari hal **57**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Bahea Bin Yusuf (laki-laki)
  - 3.2. Neno Binti Yusuf (perempuan)
  - 3.3. Pauni Bin Yusuf (laki-laki)
  - 3.4. Uyan Bin Yusuf (laki-laki)
  4. Farida Binti Mahmud Lipoeto, telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2012 meninggalkan 5 (lima) orang anak, masing-masing :
    - 4.1. Iko Binti Riji. M (perempuan)
    - 4.2. Nunu Binti Riji. M (perempuan)
    - 4.3. Nursanti Binti Riji. M (perempuan)
    - 4.4. Teti Binti Riji. M (perempuan)
    - 4.5. Neni Bin Riji. M (laki-laki)
  5. Martha Binti Mahmud Lipoeto, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1972 meninggalkan 5 (lima) orang anak masing-masing :
    - 5.1. Ostin Binti Ali B (perempuan)
    - 5.2. Una Bin Ali B (laki-laki)
    - 5.3. Mastin Binti Ali B (perempuan)
    - 5.4. Tutu Bin Ali B (laki-laki)
    - 5.5. Use Binti Ali B (perempuan)Oleh karena Martha Binti Mahmud Lipoeto meninggal lebih dahulu dari Mahmud Bin Hutu Lipoeto maka kedudukan 5 (lima) orang anak tersebut adalah ahli waris pengganti dari Martha Binti Mahmud Lipoeto;
  6. Saleh Bin Mahmud Lipoeto, telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2010 meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing :
    - 6.1. Sarlin Binti Saleh (perempuan)
    - 6.2. Safrini Binti Saleh (perempuan)
  7. Rahman Bin Mahmud Lipoetu, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2008, meninggalkan 4 (empat) orang anak, masing-masing :
    - 7.1. Jamaludin Bin Rahman (laki-laki)
    - 7.2. Husin alias Ito Bin Rahman (laki-laki)
    - 7.3. Abdullah alias Duko Bin Rahman (laki-laki)
    - 7.4. Musmulyadi alias Oyo Bin Rahman (laki-laki)
  8. Halima Binti Mahmud Lipoetu (penggugat)
- Anak Maimuna Binti Hutu Lipoeto adalah Yeny Syeni Tooy (tergugat VI) beragama Kristen mendapat keturunan:
1. Megy Rosalina, beragama Islam
  2. Yolanda Magdelana beragama Kristen, memiliki dua orang anak yaitu :
    - 2.1. Feby Prasetyo, beragama Islam (tergugat VII)
    - 2.2. Joko Prasetyo, beragama Islam.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan objek warisan, sebagai tersebut di bawah ini;

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **45** dari hal **57**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan objek tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2, P.3.a, P.3.b, P.3.c, P.3.d, P.4.a, P.4.b, P.4.c, P.4.d dan P.5 serta P.6.a, P.6.b, P.6.c, P.6.d. Sedangkan tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk melawan bukti tersebut telah mengajukan bukti T.I, T.II, T.III, 5.a, T.I.II.III, 5.b, T.I.II.III, 5.c, T.I.II.III.6 dan T.I.T.II.T.III.8, T.I.T.II.T.III.9, T.I.T.II.T.III.10 dan tergugat IV untuk mempertahankan jawabannya terhadap bukti penggugat tersebut telah mengajukan bukti surat berupa : T.IV.1, sampai dengan T.IV.6 dan oleh karena substansi alat bukti tersebut sangat erat hubungan dengan kedudukan turut tergugat I, maka sekaligus akan menganalisa bukti yang diajukan oleh turut tergugat I yaitu bukti surat T.T.I.1 sampai dengan T.T.I.3 serta penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, tergugat I, II dan III mengajukan 2 (dua) orang saksi serta tergugat IV mengajukan seorang saksi, serta turut tergugat I mengajukan seorang saksi. Terhadap alat bukti tersebut majelis akan menganalisa dengan pendekatan penafsiran perbandingan alat-alat bukti tersebut untuk mencapai materil objek warisan tersebut;

Menimbang, bahwa kekuatan alat bukti P.2, P.3.a, P.3.b, P.3.c, P.3.d, P.4.a, P.4.b, P.4.c, P.4.d dan P.5 serta P.6.a, P.6.b, P.6.c, P.6.d. merupakan surat-surat yang erat hubungannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu ahli waris Hutu Lipoeto yaitu Simon Pomaho Lipoeto terhadap objek warisan, sehingga dengan menggunakan pendekatan historis halmana Simon Pomahu Lipoeto telah terbukti salah satu ahli waris Hutu Lipoeto, maka sinkronisasi garis lurus ke atas tersambung kepada pewaris, hal ini dikuatkan oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi penggugat yang telah bersesuaian halmana saksi mengetahui objek waris tersebut adalah warisan dari Hutu Lipoeto bersama 4 (empat) orang istrinya;

Menimbang, bahwa adapun bukti yang diajukan oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV serta turut tergugat I yang juga melakukan perbuatan hukum terhadap objek tersebut pada sisi yang berbeda, dalam arti bahwa tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV serta turut tergugat I mereka melakukan perbuatan hukum tidak berdasarkan historis kedudukan pewaris melainkan melakukan perbuatan hukum ditengah jalan, halmana

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **46** dari hal **57**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I, tergugat II dan tergugat III serta tergugat IV membuat akta-akta yang berhubungan dengan objek tersebut, namun oleh karena mereka bukan ahli waris dari Hutu Lipoetu sehingga perbuatan terhadap objek waris tersebut tidak didasarkan pada kekuatan hukum sebagai hubungan nasab dalam ahli waris, dengan demikian akta-akta yang dilakukan oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV yang disahkan melalui akta notaris oleh turut tergugat I adalah tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat, apalagi pengakuan tergugat I bahwa adanya hibah dari alm. Simon Bin Pomahu Lipoetu kepada istrinya Emma Lipoeto, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip waris dalam Islam yaitu tidak diperbolehkan suami menghibahkan kepada istri karena kedudukan istri adalah ahli waris dari suaminya, demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan keterangan saksi tergugat I, tergugat II dan tergugat III meski diajukan 2 (dua) orang saksi namun saksi hanya tahu sebatas tentang waktu yang selama ini objek tersebut dikuasai oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III sementara saksi tersebut tidak mengetahui asal usul objek tersebut bahkan saksi tidak mengetahui jika objek tersebut adalah harta bersama antara Simon Bin Pomahu Lipoeto dengan istrinya Emma, sebagaimana yang tergugat I dalilkan dalam bantahannya. Demikian halnya dengan keterangan saksi tergugat IV tidak dapat dipertimbangkan oleh karena hanya seorang saksi, karena saksi itu minimal harus 2 (dua) orang (unus testis nullus testis) pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap kekuatan pembuktian alat bukti penggugat justru lebih dikuatkan oleh alat bukti yang diajukan tergugat VII, baik surat maupun keterangan 2 (dua) orang saksi tergugat VII yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah bersesuaian menerangkan bahwa objek tersebut adalah warisan dari pewaris Hutu Lipoeto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alat bukti lawan yang diajukan oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV serta turut tergugat I tidak mampu mematahkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, dengan demikian maka penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **47** dari hal **57**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang status hibah wasiat yang dilakukan oleh turut tergugat I sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, bahwa akta yang dibuat tidak memiliki kekuatan pembuktian. Maka berpedoman pada aturan normative pasal 210 sampai dengan 213 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 210 ayat (2) :

"Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari peghibah;

Pasal 211 :

"Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan";

Pasal 212 :

"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya";

Pasal 213 :

"Hibah yang diberikan pada saat penerima hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya";

Menimbang, bahwa fakta persidangan tentang keadaan Emma Lipoeto saat memberikan hibah kepada tergugat I, tergugat II dan tergugat III berlawanan dengan makna ayat 176 Al-qur'an surah An-Nisa sebagai berikut :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX  
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX X  
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX  
XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX  
XXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Terjemahannya :

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **48** dari hal **57**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Menimbang, bahwa atas dasar nilai normative tersebut di atas, maka hibah wasita yang telah dibuat oleh turut tergugat I tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang bukti yang diajukan oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III yaitu bukti T.I. T.II. T.III. 9 (sertipikat nomor : 965) yang atas objek sertipikat tersebut ditempati oleh tergugat VII dan bukti T.I. T.II. T.III.1 sampai dengan T.I.T.II.T.III.3 (putusan pengadilan negeri Gorontalo, pengadilan tinggi Gorontalo dan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI), sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek khusus yang ditempati oleh tergugat VII meskipun pertimbangan mejelis hakim tersebut di atas terbukti adalah warisan dari Hutu Lipoeto namun oleh karena telah mempunyai putusan Mahkamah Agung RI nomor 2936 K/Pdt/2013 tanggal 16 September 2014 yang telah mempertimbangkan atas objek tersebut adalah hak milik tergugat I atas dasar hibah dari Emma Lipoeto;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa khusus objek tersebut meskipun terbukti warisan dari Hutu Lipoeto namun dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI, nomor 2936 K/Pdt/2013 tanggal 16 September 2014 sehingga khusus objek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karenanya diperintahkan panitera dan atau jurusita pengganti pengadilan agama Gorontalo untuk mencabut

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **49** dari hal **57**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan khusus untuk objek tersebut, meskipun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV tentang kedudukannya sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan tergugat I, tergugat II, tergugat III sebagai anak angkat Simon Pomahu Lipoeto dan tergugat IV sebagai anak angkat dari Djanibah Binti Hutu Lipoeto, halmana tidak ada bukti dalam persidangan terhadap pengkatan anak yang dilakukan oleh Simon Pomahu Lipoeto, akan tetapi yang terungkap dalam keterangan saksi penggugat maupun saksi tergugat bahwa tergugat I, tergugat II dan tergugat III dipelihara oleh alm. Simon Pomahu Lipoeto, ini berarti belum dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum terhadap status anak angkat Simon Pomahu Lipoeto;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan tergugat IV sebagai anak angkat Djanibah Binti Lipoeto, halmana tergugat IV mengajukan bukti surat T.IV. 4 penetapan tentang pengangkatan anak. Akan tetapi penetapan tersebut yang menjadi pemohon adalah tergugat IV Maryam Liputo oleh karena Djanibah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penetapan ini bertentangan dengan ketentuan pengangkatan anak menurut hukum Islam, apalagi tergugat IV yang menjadi pemohon sebagai pengaju dalam penetapan pengadilan tersebut, yang seharusnya menjadi pemohon adalah Djanibah Binti Hutu Lipoeto dan bukan tergugat IV karena suatu hal yang mustahil seorang diri bermohon agar dapat diangkat menjadi anak angkat, meskipun defaktanya tergugat IV telah hidup bersama-sama dengan alm. Djanibah Binti Lipoeto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengangkatan anak tersebut perlu diperhatikan syarat formil sesuai petunjuk Alqur'an surah al-Ahzab ayat 5:

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **50** dari hal **57**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERJEMAHANNYA :  
"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Terjemahannya :

"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka bukti T.IV.4 tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan bukti sebagai anak angkat, dan apabila tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV bertetap merasa sebagai anak angkat maka hak-hak anak angkat adalah sesuai petunjuk Kompilasi Hukum Islam mendapat wasiat wajibah yang tidak lebih dari 1/3 harta warisan, yang jalur hukumnya adalah pihak anak angkat menggugat kepada ahli waris agar memenuhi hak anak angkat dimaksud;

Menimbang, bahwa namun dalam perkara ini justru ahli waris tidak menguasai harta warisan melainkan lebih banyak dikuasai oleh anak angkat meskipun belum terbukti secara litigasi bahwa mereka adalah anak angkat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan permohonan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum dan uang paksa sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta) rupiah, jika tergugat tidak segera menjalankan isi putusan ini, akan dipertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini dalam ruang

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **51** dari hal **57**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup waris yang cukup memiliki nilai ubudiyah (ibadah), maka permohonan tersebut tidak layak untuk diterapkan pada perkara ini, dengan demikian 2 (dua) bentuk posita tersebut dalam gugatan penggugat harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada pasal 49 dan pasal 50 Undang-undang nomor : 3 Tahun 2006 perubahan kedua Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukan sengketa sesama ahli waris, dan tidak bermohon untuk membagi waris, maka diktum putusan ini menghukum kepada bukan ahli waris yang menguasai objek sengketa untuk mengembalikan harta waris tersebut kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kewarisan masuk dalam kebendaan, maka biaya perkara dibebankan kepada yang kala, hal ini berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### I. Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi tergugat I, tergugat II dan tergugat III;

#### II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pewaris adalah sebagai berikut :
  - 2.1. alm. Hutu Lipoeto telah meninggal dunia pada tahun 1943;
  - 2.2. almh. Nenek Ponu (istri I Hutu Lipoeto) telah meninggal dunia pada tahun 1954;

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **52** dari hal **57**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3. almh. Nenek Kiki (istri II Hutu Lipoeto) telah meninggal dunia yang tidak diketahui waktunya;
- 2.4. almh. Nenek Ita (istri III Hutu Lipoeto) telah meninggal dunia yang tidak diketahui waktunya;
- 2.5. almh. Nenek Limonu (istri IV Hutu Lipoeto) telah meninggal dunia yang tidak diketahui waktunya;
3. Menyatakan bahwa ahli waris dari pewaris sebagai tersebut pada diktum 2 (dua) diatas, adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Husin Bin Mahmud Lipoeto, laki-laki, Islam (cucu pewaris);
  - 3.2. Usu Bin Sahrul, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
  - 3.3. Maryam Binti Sahrul, perempuan, Islam (cicit pewaris);
  - 3.4. Juhuria Binti Sahrul, perempuan, Islam (cicit pewaris);
  - 3.5. Ati Binti Sahrul, perempuan, Islam (cicit pewaris);
  - 3.6. Musna Binti Sahrul, perempuan, Islam (cicit pewaris);
  - 3.7. Erni Binti Sahrul, perempuan, Islam (cicit pewaris);
  - 3.8. Hengkey Bin Sahrul, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
  - 3.9. Bahe alias Neno Bin Yusuf, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
  - 3.10. Neno Binti Yusuf, perempuan, Islam (cicit pewaris);
  - 3.11. Paunu Bin Yusuf, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
  - 3.12. Uyan Bin Yusuf, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
  - 3.13. Iko Binti Raji.M. perempuan, Islam (cicit pewaris);
  - 3.14. Nunu Binti Riji. M. perempuan, Islam (cicit pewaris);
  - 3.15. Nursanti Binti Riji. M. perempuan, Islam (cicit pewaris);
  - 3.16. Neni Bin Riji. M. laki-laki, Islam (cicit pewaris);
  - 3.17. Ostin Binti Ali Blongkot, perempuan, Islam (cicit pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Martha Binti Mahmud. Lipoeto;
  - 3.18. Una Bin Ali Blongkot, laki-laki, Islam (cicit pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Martha Binti Mahmud. Lipoeto;
  - 3.19. Mastin Binti Ali Blongkot, perempuan (cicit pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Martha Binti Mahmud. Lipoeto;
  - 3.20. Tutu Bin Ali Blongkot, laki-laki, Islam (cicit pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Martha Binti Mahmud. Lipoeto;
  - 3.21. Use Binti Ali Blongkot, perempuan, Islam (cicit pewaris) adalah ahli waris pengganti dari Martha Binti Mahmud. Lipoeto;
  - 3.22. Sarlin Binti Saleh, perempuan, Islam (cicit pewaris);
  - 3.23. Safrini Binti Saleh, perempuan, Islam (cicit pewaris);

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **53** dari hal **57**



- 3.24. Jamaludin Bin Rahman, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.25. Husin alias Ito Bin Rahman, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.26. Abdullah alias Duko Bin Rahman, laki-laki, Islam (cicit pewaris);
- 3.27. Musmulyadi alias Oyo Bin Rahman, laki-laki, Islam (cicit pewaris)
- 3.28. Megy Rosalina Binti Labertus Saiya, perempuan, Islam (cicit pewaris);
- 3.29. Febby Prasetyo Binti Prasetyo (buyut pewaris);
- 3.30. Joko Prasetyo Bin Prasetyo (buyut pewaris);
4. Menyatakan bahwa pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas 3.992m<sup>2</sup> terletak di Jl. Tayeb Muhamad Gobel (Ex Jl Bengawan Solo) kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dengan batas-batas, sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah keluarga Hiola dan Usman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buhang dan Abdul Latif. L;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Djaliha Lipoeto;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jln. Tayeb Muhamad Gobel;yang di atas objek tersebut terdapat 3 (tiga) unit rumah dan sepetak kos-kosan serta sepetak warung kecil;
5. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III atau siapa saja untuk membongkar dan mengosongkan objek warisan yang dikuasainya untuk selanjutnya diserahkan kepada penggugat sebagai ahli waris dari pewaris;
6. Menghukum tergugat IV dan tergugat V atau siapa saja untuk membongkar dan mengosongkan objek warisan yang dikuasainya untuk selanjutnya diserahkan kepada penggugat sebagai ahli waris dari pewaris;
7. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 375 atas nama Emma Lipoeto yang telah dipecahkan menjadi 2 (dua) sertifikat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **54** dari hal **57**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 966 atas nama tergugat I (Dolok M. Liputo) tergugat II (Renny Liputo /Reni Liputo) tergugat III (Relly Liputo) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 374 atas nama Elly Dungga Liputo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan akta hibah wasiat yang dibuat oleh turut tergugat I yaitu Notaris Lisa Purnamawati Nento, SH tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Memerintahkan panitera dan atau jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengangkat sita jaminan khusus objek yang ditempati tergugat VII dengan sertifikat nomor 965, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh panitera dan atau jurusita Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 7 Nopember 2016 atas objek yang ditempati oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III, sertifikat nomor 966 atas nama tergugat I (Dolok M. Liputo) tergugat II (Renny Liputo /Reni Liputo) tergugat III (Relly Liputo) dan objek yang ditempati oleh tergugat IV dan tergugat V sertifikat nomor 374 atas nama Elly Dungga;
13. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat VII serta turut tergugat I secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 11.806.000.- (sebelas juta delapan ratus enam ribu rupiah);
14. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017.M bertepatan dengan

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **55** dari hal **57**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Jumadil Akhir 1438.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, MH dan Khairiah Ahmad, S.HI., M.H sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438.H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat I, tergugat IV, tergugat VII tanpa hadirnya tergugat V, turut tergugat I dan turut tergugat II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H.M. SUYUTI, MH  
S.H.,M.HI

Drs. H. TOMI ASRAM,

Hakim Anggota

ttd

KHAIRIAH AHMAD, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

MIRANDA MOKI, S.Ag

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **56** dari hal **57**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                               |       |             |
|-------------------------------|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran                | : Rp. | 30.000.-    |
| 2. ATK                        | : Rp. | 50.000.-    |
| 3. Panggilan                  | : Rp. | 1.915.000.- |
| 4. Redaksi                    | : Rp. | 5.000.-     |
| 5. Materai                    | : Rp. | 6.000.-     |
| 6. Biaya sita                 | : Rp. | 4.800.000.- |
| 7. Biaya Pemeriksaan setempat | : Rp. | 5.000.000.- |

**Jumlah** : Rp. 11.806.000.-

(Sebelas juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2016/PA. Gtlo Hal **57** dari hal **57**